

**TRADISI CEPLOK PONJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT  
JAWA DI DESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH  
KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Nina Waskita Al Yunawirul  
NIM: S20181008  
**JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2023**

**TRADISI CEPLOK PONJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT  
JAWA DI DESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH  
KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:  
JEMBER

Nina Waskita Al Yunawirul  
NIM: S20181008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2023**

**TRADISI CEPLOK PONJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT  
JAWA DI DESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH  
KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nina Waskita Al Yunawirul  
NIM: S20181008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Disetujui Pembimbing  
**JEMBER**

  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.  
NIP. 197706092008011012

**TRADISI CEPLOK PONJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT  
JAWA DI DESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH  
KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Senin  
Tanggal: 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Rafid Abbas, M.A.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag


Menyetujui,  
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

"Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai" (Najwa Shihab)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Puji syukur “Alhamdulillah” ucap penulis dan persembahkan kepada Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya. Membuat dan melaksanakan skripsi, berawal dari perencanaan, menjadikan karya ini bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana, penulis dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua pihak yang berperan penting dalam penulisan ini, yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sunardi Taufiq dan Ibu Musiyati yang sangat berjasa selama hidup saya dan senantiasa memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada saya.
2. Saudara kandung saya, adik saya Nizam Wasilatu Taufiq yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Yang Maha Pencipta Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Ceplok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam”. Yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Yang Mulia Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan yaitu Din-al-Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan fasilitas lainnya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
5. Dosen dan seluruh staf karyawan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar, membimbing serta melayani segala urusan akademik.
6. Seluruh staf Kantor Desa Jokarto yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
7. Warga desa Jokarto yang terlibat dan berkenan memberikan informasi data kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat saya tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih dan supportnya, untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Mohamad Syaiful Azis, yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Eka Ayu Ningsih selaku sepupu saya yang senantiasa memberi motivasi dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna seperti yang ditulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini. Penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin ya Robbal ‘Alamin.

Jember, 3 Juli 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Nina Waskita Al Yunawirul, 2023: Tradisi Ceplok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Prespektif Hukum Islam**

**Kata kunci:** Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam

Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan runtutan acaranya, mulai dari sebelum acara pernikahan, prosesi saat pernikahan, sampai selesai acara pernikahan digelar, mereka mengadakan tradisi tertentu menurut kebiasaan setempat. Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti, karena daerah ini masih menjalankan tradisi dalam pernikahan sampai saat ini yakni tradisi *ceplok ponjen*. Tradisi yang hanya bisa dilakukan oleh anak ragil atau anak terakhir. Menurut informasi yang diperoleh masyarakat daerah ini mempercayai dalam tradisi *ceplok ponjen* jika salah satu dari mempelai pengantin mendapatkan hasil rebutan lebih banyak, maka kelak rezekinya akan banyak dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1). Bagaimana Proses Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang? 2). Bagaimana Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam prespektif hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan: 1). Proses tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yaitu: a. Tradisi *ceplok ponjen* dilaksanakan pada temu manten, terdapat sesepuh desa yang memimpin, b. Tradisi diawali dengan bacaan bismillah tiga kali, syahadat, dan sholawat tiga kali, c. Ditumpahkan kantong berisi uang, beras kuning, bunga setaman diantara kedua mempelai, selanjutnya kedua mempelai saling memperebutkan uang dari kantong tersebut, d. Hasil berebut dihitung, yang mendapatkan hasil lebih banyak kelak rezekinya lebih banyak, ini merupakan patokan masyarakat Desa Jokarto, namun hasil berebut dikumpulkan kemudian diberikan kepada istri, e. Terakhir ditutup dengan membaca doa-doa Islami menggunakan bahasa Arab bercampur dengan bahasa Jawa. 2). Pelaksanaan tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian pembahasan, tradisi ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Yakni Islam menjembatani antara kebiasaan budaya warisan nenek moyang agar terus dijaga dan hukum Islam di Indonesia dapat ditegakkan. Yaitu dengan adanya kaidah kelima *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat-kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum). Karena dalam Islam tidak melarang adanya suatu adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35

C. Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi umum Objek Penelitian .....	43
B. Persyaratan Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa Desa Jokarto .....	50
C. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Ceplok Ponjen</i> Desa Jakarta.....	54
D. Prespektif Hukum Islam terhadap tradisi <i>Ceplok Ponjen</i> dalam Pernikahan Adat Jawa .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
Lampiran-Lampiran	


## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.....	46
Tabel 4.2 Nama Pejabat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.....	48
Tabel 4.3 Nama Kepala Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.....	48
Tabel 4.4 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang .....	49
Tabel 4.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang .....	50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
Gambar 4.1 Denah Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.....	47
Gambar 4.2 Pemerintahan Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh Islam dikenal dengan dua kata, yakni nikah dan zawaj. Kata “nikah” dalam bahasa Arab berasal dari kata *na-ka-ha*. Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama.<sup>1</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *Mitzaqan Ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Pernikahan (*az-zawwaj*) para ahli hadits dan ahli fiqh berpendapat bahwa pernikahan merupakan hubungan antara suami istri yang terikat pada pemenuhan rukun serta syarat hukum Islam, rukun nikah misalnya mahar, dua orang saksi yang adil kemudian disahkan dengan *ijab qabul*.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya keragaman. Baik itu budaya, adat dan agama. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang secara konsisten dilakukan dan diikuti dengan cara tertentu oleh masyarakat luar dalam jangka waktu tertentu. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap dan tindakan (perubahan) masyarakat dalam masyarakat adat

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2012), 16

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 2

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 17.

untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya.<sup>4</sup> Adat bertahan karena kesadaran masyarakat, namun tidak jarang pula adat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum, sehingga menjadi hukum adat.

Dalam masyarakat Jawa memiliki adat yang penuh dengan simbol sehingga tidak dipungkiri bahwa budaya Jawa merupakan budaya simbolis. Sebagai contoh salah satunya yakni pada saat pelaksanaan pernikahan adat Jawa. Dalam hal ini, simbol sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang Jawa, kehidupan yang mengekspresikan perilaku serta perasaan masyarakat melalui berbagai upacara adat.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum bersifat adat akan beserta hak tradisional selama masih ada dan relevan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan runtutan acaranya, mulai dari sebelum acara pernikahan, prosesi saat pernikahan, sampai selesai acara pernikahan digelar, mereka mengadakan tradisi tertentu menurut kebiasaan setempat. Dalam upacara pelaksanaan pernikahan masyarakat Jawa

---

<sup>4</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1.

<sup>5</sup> Aprilia Farchataeni, "Tradisi Tamplek Ponjen dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (studi etnografi di desa Kedungwungu kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal Profinsi Jawa Tengah)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 b ayat 2.

menganggap penting karena memiliki makna tersendiri dari upacara pernikahan adalah pembentukan (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri. Selain makna tersebut pernikahan juga dapat dimaknai sebagai jalan untuk memperlebar tali persaudaraan.<sup>7</sup>

Salah satu daerah yang mempunyai dan sampai saat ini masih menjalankan dan melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang dengan baik dan tetap mempertahankan eksistensinya, terutama tradisi dalam pernikahan adalah Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang karena lokasi penelitian merupakan daerah yang masih memegang atau menjalankan budaya atau tradisi terutama dalam upacara pernikahan. Melihat di beberapa Desa selain Desa Jokarto jarang melakukan budaya atau tradisi yang akan diteliti oleh penulis. Dan lokasi penelitian tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga sering melihat dan memperhatikan segala kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Jokarto dan memudahkan penulis untuk memperoleh data maupun menggali informasi yang diperlukan dari semua pihak yang bersangkutan selama proses penelitian.

Menurut Bapak Baroto selaku sesepuh di Desa Jokarto menyampaikan bahwa masyarakat Desa Jokarto yang merupakan bagian dari masyarakat suku Jawa mempercayai jika ingin menyelenggarakan upacara pernikahan harus melaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang dipercaya baik daripada bulan yang lain. Adanya kepercayaan tersebut mengakibatkan kadang kala dalam

---

<sup>7</sup> Farchataeni, "Tradisi Tumpuk Ponjen," 4.



satu waktu atau bulan yang sama terdapat banyak orang yang menyelenggarakan upacara pernikahan.<sup>8</sup>

Di Desa Jokarto sampai saat ini masih menjaga kelangsungan tradisi *ceplok ponjen* yang terdapat dalam upacara pernikahan, tradisi ini hanya dapat dijalankan bilamana satu dari mempelai atau keduanya merupakan anak terakhir atau anak ragil. Dalam tradisi *ceplok ponjen*, dimana dalam pelaksanaannya yaitu kedua mempelai saling memperebutkan uang yang berasal dari keluarga dan saudara. Masyarakat Desa Jokarto mempercayai dan menjadikan patokan jika dari hasil berebut mempelai laki-laki (suami) mendapatkan jumlah uang yang lebih banyak, percaya kelak mampu menghasilkan rezeki yang banyak dalam berkeluarga, dan sebaliknya jika mempelai perempuan (istri) mendapatkan jumlah uang yang lebih banyak dipercayai dapat menghasilkan rezeki yang banyak.<sup>9</sup> Menurut masyarakat Desa Jokarto tradisi *ceplok ponjen* adalah tradisi untuk memperlancar rezeki seseorang. Sedangkan berkenaan dengan rezeki memiliki sifat yang rahasia yang sudah diatur oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ مَا تَعْبُدُونَ ۚ  
 شَيْءٌ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٤٠

Artinya: “Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan” (QS. Ar-Rum: 40).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 3 Januari 2023.

<sup>9</sup> Mutmainah, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Agustus 2022.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019), 408.

Untuk tradisi *ceplok ponjen*, Islam mengambil bagian dalam menilainya. Tentang apakah Islam membolehkan praktik tradisi *ceplok ponjen* tersebut, atas dasar apakah Islam membolehkannya atau melarangnya dan bagaimana cara yang benar menurut pandangan hukum Islam. Tradisi atau kebiasaan masyarakat menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum asalkan tradisi itu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang tidak membenarkan yang haram dan melarang yang halal. Sehingga, tradisi ataupun adat yang demikian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan dan memutuskan hukum.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang ditemukan bahwa hampir semua masyarakat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sampai saat ini masih mempercayai dan melaksanakan tradisi *ceplok ponjen* dalam upacara pernikahan.

Masalah ini penulis hendak mengkaji bagaimana tradisi *ceplok ponjen* jika dilihat dalam kacamata hukum Islam. Secara proses dan kepercayaan masyarakat desa Jokarto terhadap tradisi *ceplok ponjen* yang mungkin akan dianalisis dari kacamata perspektif hukum Islam yang mengacu pada fiqh, yakni fiqh munakahat.

Dengan adanya fenomena tersebut yang terjadi di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, merupakan lokasi yang dipilih berdasarkan survei oleh penulis. Maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan di Desa Jokarto

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum Islam. Ketika pelaksanaan penelitian nanti penulis akan meminta data serta informasi sesuai yang diinginkan. Penulis berharap bisa menyelesaikan penelitian ini sampai tuntas dan mendapatkan sumber data yang valid.

Atas dasar dari penjabaran berikut, penulis akhirnya memiliki ketertarikan dengan upaya penelitian dengan pihak yang terkait secara eksplisit dan ingin mengupas tuntas mengenai tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan yang terdapat di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini akan disusun dalam suatu naskah skripsi yang berjudul “Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Proses Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Proses Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
2. Mendeskripsikan Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang ingin dicapai yakni dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan untuk melakukan penelitian dan menambah sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya tentang tradisi dalam pernikahan adat Jawa perspektif hukum Islam.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pihak yang berkepentingan diantaranya:

##### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan untuk penyusunan karya tulis ilmiah dan memberikan pengetahuan baru tentang tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa.

##### b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan serta informasi tentang tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa

##### c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Fakultas Syariah dan penelitian ini dapat dijadikan referensi

tambahan bagi penulis lain yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama dan melengkapi pengumpulan informasi yang ada di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang konsep melibatkan pemahaman istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian penulis terhadap judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman makna konsep dengan cara yang penulis maksudkan. Istilah yang dimaksud oleh penulis diantaranya:

#### 1. Tradisi

Tradisi atau juga disebut dengan kebiasaan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku masyarakat yang secara spontanitas dilakukan sebagai bagian konsistensi dari masalah dan kemudian diturunkan ke masa kini atau sekarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tradisi adalah kebiasaan yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh generasi nenek moyang yang mungkin pernah dan masih dipraktikkan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Tradisi atau kebiasaan bisa meliputi agama, bahasa, seni, kebiasaan sosial, musik, maupun masakan.

Adapun beberapa istilah tradisi menurut para ahli, sebagai berikut:

#### a. Van Reusen

Tradisi merupakan warisan atau peninggalan serta aturan-aturan, kaidah-kaidah, adat istiadat atau norma.

#### b. Soerjono Soekamto

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tradisi adalah sebuah proses berupa kegiatan yang dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat atau sekelompok individu.

c. Hasan Hanafi

Tradisi merupakan sesuatu hal yang telah diwariskan kepada kita di masa lalu dan telah digunakan serta masih berlaku hingga saat ini.

d. Mardimin

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang disalurkan lintas generasi kepada sekelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan bersifat individual, kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga.<sup>12</sup>

2. Ceplok Ponjen

*Ceplok ponjen* merupakan nama suatu tradisi dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Namun, sebenarnya berasal dari Jawa Tengah yang memiliki istilah kata *tumplak ponjen*. *Ceplok ponjen* terdiri dari dua kata yakni ceplok dan ponjen, ceplok artinya menjatuhkan sedangkan ponjen artinya semua isi dalam sebuah kantong. Tradisi ini tidak semua yang melaksanakan upacara pernikahan bisa melakukan tradisi ini, tradisi *ceplok ponjen* ini diselenggarakan ketika salah satu atau kedua dari mempelai merupakan anak ragil atau anak terakhir dan anak tunggal.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ainur Rofiq, "Tradis Slametan Jawa dalam Prespektif Hukum Islam" (Institut Pesantren KH. Abdul Claim Pacet Mojokerto, Attaqwa: *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Volume 15 Nomor 2 September 2019), 96.

<sup>13</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 3 Januari 2023.

### 3. Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adalah hubungan suci nan sakral dari mempelai pria dan wanita yang telah menapaki masa dewasa mencapai umur 19 tahun, yang sanggup mengurus diri sendiri dan pasangannya kelak secara mandiri, sanggup bertanggung jawab bersama dalam membina keutuhan dalam berumah tangga dengan dasar saling mencintai. Dengan demikian ikatan keduanya harus disahkan dengan akad ijab kabul. Dalam melangsungkan pernikahan adat Jawa, orang Jawa percaya jika melangsungkan pernikahan selalu mencari hari baik, maka perlu meminta saran dari seorang ahli tentang perhitungan hari baik berdasarkan patokan primbon Jawa.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Islam

Aturan yang didasarkan pada wahyu dari Allah dan Sunnah Nabi SAW yaitu hukum Islam yang mempengaruhi perilaku manusia dan diakui sebagai perintah dan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membangun kedamaian dan ketaatan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama yang mewakili semua perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya.<sup>15</sup>

Jadi dalam penelitian ini dengan judul “Tradisi *Ceplok Ponjen* Dalam Pernikahan Adat Jawa di desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Prespektif Hukum Islam” penulis hendak mengkaji

<sup>14</sup> Romli dan Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” (*Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 06, 2018), 181.

<sup>15</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

bagaimana tradisi *ceplok ponjen* jika dilihat dari hukum Islam. Berbicara hukum Islam yang dimaksud penulis mengacu pada *fiqh munakahat*. *Fiqh munakahat* adalah ilmu yang menjelaskan aturan- aturan ibadah, termasuk landasan hukum, tata cara dan pengertian pernikahan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab pendahuluan membahas sub bab penting. Yakni yang pertama latar belakang masalah merupakan sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting, dan terakhir sistematika pembahasan berisi tentang runtutan pembahasan skripsi.

Bab kedua merupakan kajian pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, yang menjadi perbandingan dan untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta menunjukkan orisinilitas dari penelitiannya. Selain penelitian terdahulu dalam bab ini berisi kajian teori yang kegunaannya untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang dibahas.


Bab ketiga berisi metode penelitian. Yakni membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang didalamnya berisi data yang telah didapatkan



serta uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian yang merupakan jawaban dari fokus penelitian.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar dapat menyempurnakan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan agar penelitian yang akan dilakukan tidak dianggap melakukan plagiasi atas karya sebelumnya, maka penulis mencantumkan sumber penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai suatu bahan perbandingan dan pelengkap atas penelitian terdahulu. diantaranya:

1. Skripsi oleh Avilia Ulfa Safitri Nim. 1717402054, dengan judul “Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Tumplek Ponjen* pada pernikahan adat Jawa di Desa Plakaran Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang”. Pokok bahasan karya ini adalah tradisi *Tumplek Ponjen* sebagai penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam pada pernikahan adat Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Tumplek Ponjen* di Desa Plakaran Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang memuat nilai-nilai ajaran Islam. Tradisi *Tumplek Ponjen* sendiri berlangsung pada saat anak bungsu atau terakhir menikah.<sup>16</sup> Ada beberapa keselarasan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang tradisi pernikahan adat Jawa, Adapun juga perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada skripsi Avilia lebih fokus pada bahasan nilai pendidikan Islam dalam tradisi, sedangkan penulis lebih fokus membahas prespektif hukum Islam

---

<sup>16</sup> Avilia Ulfa Safitri, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Tumplek Ponjen* Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Plakaran Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 11.

yang mengacu pada fiqh terhadap tradisi dalam pernikahan adat Jawa serta perbedaan tempat lokasi penelitian.

2. Skripsi oleh Zakkiyatul Fikriyah NIM E02217042, dengan judul “Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan *Kosek Ponjen* Masyarakat Osing Banyuwangi”. Objek kajian skripsi ini lebih kepada tradisi serta makna simbolik upacara pernikahan *kosek ponjen*, adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa warga Osing merayakan upacara pernikahan adat di *Kosek Ponjen*, menggunakan simbol di setiap langkah prosesi adat. Setiap simbol prosesi adat tersebut memiliki arti tersendiri bagi masyarakat suku Osing Banyuwangi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini memiliki beberapa persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan adat Jawa, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian juga memiliki perbedaan ialah dalam skripsi Zakkiyatul lebih fokus terhadap ritual dan makna simbolik yang terdapat dalam upacara pernikahan kosek ponjen masyarakat Osing Banyuwangi, sedangkan penulis lebih fokus kepada prespektif hukum Islam terhadap tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa.
3. Skripsi oleh Mochamad Rifqi Azizi NIM 13210184, dengan judul “Tradisi *Ngidek Endog* Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)”. Objek kajian skripsi ini tentang tradisi *Ngidek Endog* dalam pernikahan adat Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ngidek Endog* sebagai

---

<sup>17</sup> Zakkiyatul Fikriyah, “Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan Kosek Ponjen Masyarakat Osing Banyuwangi” (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 10

objek tergolong Al-'Urf Al-Amal (praktik yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat). Mengenai keabsahannya, para ulama mengklasifikasikan tradisi ini sebagai “*urf-shahih*” (tradisi yang baik).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan adat Jawa, Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Rifqi lebih fokus terhadap tradisi *ngidek endog* dalam pernikahan adat Jawa, sedangkan penulis lebih fokus terhadap tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa.

4. Skripsi oleh Mela Faosiah NIM S20151008, dengan judul “Tradisi Saton Dalam Pernikahan di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Islam”. Objek kajian skripsi ini membahas tentang tradisi *saton* dalam pernikahan perspektif hukum Islam. Adapun hasil dari studi ini menyatakan bahwa tradisi *saton* adalah tradisi ini diwarisi dari nenek moyang mereka berupa memilih pasangan dan masih dipraktekkan sampai sekarang. Namun, dalam pandangan hukum Islam tradisi *saton*, memilih pasangan hidup pada hakekatnya merupakan ujian dan bahkan sesuatu yang dianjurkan jika seseorang memahami makna ayat 36 Al-Qur'an Surat At-Taubah. “Semua hari baik, hanya ada hari yang lebih penting”. Dan untuk itu diperlukan hari *saton*, agar pengantin baru

---

<sup>18</sup> Mochamad Rifqi Azizi, “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 4.

tidak mengalami kecelakaan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tradisi dalam pernikahan dan membahas tradisi dalam perspektif hukum Islam, Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Mela membahas tradisi *saton* dalam pernikahan, sedangkan penulis membahas tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan.

5. Skripsi oleh Mufidatul Ma'rifah Nim. 1712143056, dengan judul “Tradisi “*Manten Ambruk*” Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Objek kajian skripsi ini ialah fenomena tradisi *Manten Ambruk* di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri, dan prespektif hukum Islam terhadap tradisi *Manten Ambruk*, Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tradisi *Manten Ambruk* yang masih dilakukan oleh sebagian warga Desa Tiron hanyalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang mengajarkan tradisi tersebut. Selain itu, tradisi ini terus dipraktikkan untuk menghindari kesulitan dan bencana serta tradisi *Manten Ambruk* tidak boleh dilakukan karena dalam praktiknya terdapat *Urf Fasid* dan dikhawatirkan akan berujung pada khalwat dan zina.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tradisi dalam pernikahan adat Jawa, Adapun juga perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Mufidatul lebih fokus membahas fenomena tradisi *manten ambruk* di Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri prespektif hukum Islam, sedangkan penulis lebih fokus

---

<sup>19</sup> Mela Faosiah, “Tradisi Saton Dalam Pernikahan di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2019, 9

<sup>20</sup> Mufidatul Ma'rifah, “Tradisi “*Manten Ambruk*” Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri)” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018), 7.

terhadap tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian pernikahan

Dalam Fiqih terdapat bidang *al-akhwal al-syakhsiyyah*, yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga ini mengatur antara suami istri, anak dan keluarga. Kajian hukum keluarga meliputi fiqh munakahat, fiqh waris, wasiat dan wakaf. Dalam fiqh munakahat mengatur tentang hukum pernikahan, meminang (khitbah), akad nikah, saksi nikah, mahar (maskawin). wanita yang dilarang menikah juga dilarang karena nasab, mushararah (semanda) dan radha'ah (sepersusuan). dan hadanah, masalah yang berkaitan dengan putusnya pernikahan dengan iddah, ruju, hakamain, ila', zihar, lian, nafkah dan ihdad yaitu hari berkabung.<sup>21</sup>

Dalam fiqh Islam kata yang sering digunakan adalah nikah atau zawaj. Kata “nikah” dalam bahasa Arab berasal dari kata *na-ka-ha*, yang artinya dalam Bahasa Islam, rukun nikah misalnya mahar, dua orang saksi yang adil Indonesia adalah kawin atau perkawinan. Pernikahan (*az-zawwaj*) para ahli hadits dan ahli fiqh berpendapat bahwa pernikahan merupakan hubungan antara suami istri yang terikat

<sup>21</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 19.

pada pemenuhan rukun serta syarat hukum kemudian disahkan dengan *ijab qabul*.<sup>22</sup>

Pernikahan secara bahasa yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, bersetubuh. Sedangkan definisi secara terminologi menurut pendapat ulama' ahli fiqih Sulaiman Rasjid menjelaskan pernikahan adalah akad untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara pria dan wanita yang bukan mahram.<sup>23</sup>

Adapun pengertian perkawinan atau pernikahan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan maksud membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dijelaskan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitzaqan Ghalidzan*, mentaati perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah. .<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 17.

<sup>23</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 43.

<sup>24</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017),

Pendapat empat madzhab fiqh tentang pengertian pernikahan yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagai berikut:

1) Madzhab Hanafiyah

Pernikahan adalah suatu akad yang memberikan keuntungan (manfaat) berupa hak milik, atau lebih khusus lagi hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.

2) Madzhab Malikiyah

Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan wanita (adamiyyah) hanya untuk tujuan kepuasan seksual (al-taladzdzudz).

3) Madzhab Syafi'iyah

Pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) untuk melakukan hubungan intim dengan

menggunakan lafal "nikah atau tazwij".

4) Madzhab Hanabilah

Pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah dan tazwij) untuk mendapatkan manfaat bentuk senang-senang (*al-istimta'*).<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi para ulama tersebut, pengertian pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang telah diatur rukun dan syaratnya dalam syari'at. Jadi setiap pengantin memiliki hak dan kewajiban. Akad yang sah bisa memberikan hak laki-laki untuk

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 46.



memiliki perempuan yang dinikahinya, jadi pria lain tidak bisa memiliki perempuan tersebut. Dari adanya akad nikah, laki-laki dapat berkumpul dan berhubungan badan dengan perempuan yang telah menikah secara sah. Hanya seorang pria dan seorang wanita yang dapat menikah secara sah. Maka *mafhum mukhalafahnya*, tidak disebut dengan pernikahan jika terikat oleh dua laki-laki (*homo seksual*), atau dua perempuan (*lesbian*), atau dilakukan banyak laki-laki dan banyak perempuan (*group marriage*). Dan pernikahan itu dilakukan oleh manusia dengan manusia, tidak dilakukan dengan makhluk hidup selain manusia, seperti: Malaikat, Jin, dan yang lainnya. Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, dengan tujuan mulia yakni menjalani perintah Allah Ta'ala, sehingga menjalankannya dapat dinilai suatu ibadah.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa', ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>28</sup>

Pernikahan adalah tuntutan dari Allah Ta'ala, yang senantiasa dijaga serta dirawat oleh suami istri, agar menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia. Diantaranya dengan cara senantiasa bergaul dan berkomunikasi dengan baik, karena hal tersebut dapat memupuk dan

<sup>27</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 48

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019), 81

menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi, sehingga menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga, serta mendapat limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Apabila pernikahan tersebut tidak dijaga dan dirawat dengan baik, maka bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dalam syari'at Islam proses pernikahan sangat sakral, maka dari itu dilarang untuk bermain-main dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, ruju'. Baik itu dilakukan melalui ucapan, maupun perbuatan. Meskipun hanya candaan maupun serius bisa berdampak serius terhadap status hukum pernikahan mereka.<sup>29</sup>

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya keragaman. Baik itu budaya, adat dan agama. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang secara konsisten dilakukan dan diikuti dengan cara tertentu oleh masyarakat luar dalam jangka waktu tertentu. Dalam masyarakat Jawa memiliki adat yang penuh dengan simbol sehingga tidak dipungkiri bahwa budaya Jawa merupakan budaya simbolis. Sebagai contoh salah satunya yakni pada saat pelaksanaan pernikahan adat Jawa.<sup>30</sup>

Pernikahan adat Jawa merupakan warisan budaya yang penuh dengan makna. Dalam perkawinan adat Jawa, perkawinan tidak terbatas hanya pada hubungan antara pria dan wanita, melainkan

<sup>29</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 66.

<sup>30</sup> Farchataeni, "Tradisi Tumpuk Ponjen," 2.

perkawinan adalah penyatuan dua keluarga berdasarkan unsur-unsur proses pelestarian tradisi. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi masyarakat Jawa karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang memiliki makna simbolis dan jika dicermati memiliki banyak makna termasuk mengabdikan doa agar kedua belah pihak selalu memunculkan yang terbaik dalam keluarganya.<sup>31</sup>

Sejarah mencatat, tata cara perkawinan adat Jawa ini berasal dari Kerajaan Lama. Tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa yang biasa hanya bisa dilakukan di dalam tembok kerajaan atau oleh keturunan atau abdi dalem yang kemudian disebut priyayi. Sejak Islam masuk ke kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya kerajaan Yogya dan Solo, adat Jawa sudah menyatu dengan kebudayaan Hindu dan Islam.

Pernikahan adalah akad dan ikatan yang sakral antara seorang perempuan dan laki-laki yang telah mencapai akumulasi umur dewasa, yang sanggup mengurus diri sendiri dan pasangannya kelak secara mandiri, sanggup bertanggung jawab bersama dalam membina keluarga dengan penuh cinta. Dengan demikian hubungan keduanya harus disahkan dengan akad ijab kabul.

Pada saat melangsungkan pernikahan adat Jawa, masyarakat Jawa selalu mencari hari baik, oleh karena itu perlu berkonsultasi dengan ahli perhitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

---

<sup>31</sup> Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam" (Istitut Agama Islam Negeri Kudus: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2018), 319.

Dalam perkawinan adat Jawa pada cenderung memiliki patokan yang iddal. Patokan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Bibit

Bibit merupakan penilaian dari seseorang ditinjau dari garis keturunannya.

2) Bebet

Bebet merupakan penilaian dari seseorang berdasarkan pergaulannya. Maksudnya biasa bergaul dengan siapa calon pilihannya.

3) Bobot

Bobot merupakan penilaian manusia berdasarkan sudut pandang duniawi. Misalnya, apakah calon tersebut memiliki pangkat/ kedudukan yang tinggi atau rendah.<sup>32</sup>

b. Hukum pernikahan

1) Wajib

Hukum menjadi wajib bagi seseorang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah karena dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak menikah.

2) Sunnah

Hukumnya menjadi sunnah untuk seseorang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan mengadakan pernikahan,

<sup>32</sup> Siska Lis Slistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 124.

namun jika tidak menikah tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

### 3) Haram

Hukum melangsungkan pernikahan menjadi haram bila seseorang tidak ada kemampuan dan keinginan mutlak dalam menjalani kewajiban dan hak dalam rumah tangga, sehingga menjadi terlantar dirinya dan pasangannya kelak.

### 4) Makruh

Menjadi makruh bila seseorang yang ada kemampuan untuk melangsungkan pernikahan dan mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Hanya saja orang tersebut tidak mau memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.

### 5) Mubah

Hukumnya menjadi mubah bila seseorang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun jika tidak melangsungkan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina dan jika melangsungkannya tidak dikhawatirkan juga menelantarkan dirinya dan istrinya. Menurutnya menikah dengan seseorang hanyalah kepuasan tidak bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan agamanya dan membangun keluarga.<sup>33</sup>

Dalam firman Allah dasar disyariatkannya pernikahan, sebagai berikut:

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 13.

Surat An-Nur, ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mah Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>34</sup>

### c. Tujuan pernikahan

Adapun tujuan pernikahan terhadap umat Islam, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Memiliki keturunan yang baik dan sah

Dengan melalui pernikahan, sepasang suami istri dapat memiliki keturunan yang terjaga baik dan jelas nasabnya. Agar

silsilahnya tidak tercampur aduk, karena silsilah orang tuanya baik dan dapat diketahui dengan jelas.

#### 2) Membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Membangun rumah tangga dengan penuh ketenangan, serta kasih sayang, dan diridlai oleh Allah Ta’ala.<sup>35</sup>

#### 3) Sunah Rasul

Yaitu mengikuti jejak (sunah) Rasul. Beliau adalah orang yang paling mulia. Bagi umat muslim disunahkan untuk menikah karena bagian dari ajaran Nabi SAW.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019), 354.

<sup>35</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika*, 50.

4) Menjaga diri dari perbuatan zina

Pernikahan merupakan jalan agar diri kita terhindar dari perbuatan zina. Tujuannya agar terhindar dari perbuatan yang mengandung maksiat yang termasuk dosa besar, yakni perbuatan zina.

5) Memperkuat ibadah

Dengan menikah termasuk menyempurnakan separuh agama. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah kepada umatnya karena ingin umatnya lebih rajin dan giat dalam beribadah.

6) Pernikahan tabungan akhirat

Pernikahan merupakan tabungan akhirat untuk meneruskan garis keturunan dengan tujuan anak yang berilmu dan berbakti kepada orang tua, anak adalah aset berharga ketika orangtua meninggal, anak tetap dapat berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakan agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

7) Menikah ketetapan Allah

Berpasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan ketetapan dari Allah SWT. Yang dikemas menjadi hubungan pernikahan bertujuan agar laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dan saling melengkapi

karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

#### 8) Membuka pintu rezeki

Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat atau keajaiban pernikahan adalah dapat membuka jalan untuk mencari nafkah. Hal ini memang benar adanya, pernikahan merupakan jalan menuju penghidupan yang lebih agung dari Allah SWT.<sup>36</sup>

#### d. Waktu pernikahan

Syari'at Islam tidak menjelaskan secara detail mengenai waktu-waktu yang baik untuk melakukan pernikahan. Namun ada hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau, termasuk menikah dengan Aisyah itu terjadi pada bulan

Syawwal, begitu juga ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah itu juga terjadi pada bulan Syawwal.<sup>37</sup>

#### e. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam Islam, suatu pernikahan bisa dilangsungkan jika memenuhi rukun dan syarat- syarat pernikahan. Rukun nikah mengacu pada hakekat dari pernikahan itu sendiri, sehingga pernikahan tidak dapat berlangsung tanpa salah satu rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat merupakan

<sup>36</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 59.

<sup>37</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika*, 59.



sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah.

Diantara yang termasuk dalam rukun pernikahan, adalah:

- 1) Pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan adalah pihak mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali dari pihak mempelai perempuan.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Akad nikah.<sup>38</sup>

Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Syarat pengantin laki-laki
  - a) Islam
  - b) Ridho menjalani pernikahan
  - c) Orangny jelas
  - d) Tidak ada halangan syara' (tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah)
- 2) Syarat pengantin perempuan
  - a) Ridho menjalani pernikahan
  - b) Islam
  - c) Orangny jelas
  - d) Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi.

---

<sup>38</sup> Risky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia" (*Jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 6: 2018), 123

## 3) Syarat wali

Wali terdiri dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.

- a) Baligh dan berakal (cakap bertindak hukum)
- b) Merdeka
- c) Seagama antara wali dan mempelai yang diadakan
- d) Laki-laki
- e) Adil

## 4) Syarat saksi

- a) Baligh dan berakal (mengerti hukum)
- b) Minimal dua orang laki-laki
- c) Muslim
- d) Melihat
- e) Mendengar

f) Adil

g) Faham terhadap maksud akad

h) Merdeka.<sup>39</sup>

## 2. Tradisi *Ceplok Ponjen*

Tradisi atau juga disebut dengan kebiasaan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara berkala dengan cara yang sama dari masa lalu dan kemudian diturunkan ke masa kini atau sekarang, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun

---

<sup>39</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

temurun dari nenek moyang yang diyakini sekelompok orang memiliki nilai-nilai tersendiri.<sup>40</sup>

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar tetap terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara obyektif maupun subyektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti, bermanfaat bagi kehidupan mereka.<sup>41</sup>

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkannya). Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.<sup>42</sup> Tradisi atau kebiasaan bisa meliputi agama, bahasa, seni, kebiasaan sosial, musik, maupun masakan.

Dalam sebuah pernikahan, seseorang pasti menginginkan sesuatu yang unik dan berkesan untuk dikenang dimasa tuanya. Tidak jarang ketika menyelenggarakan pernikahan, pasti menggunakan tradisi atau upacara tertentu terlebih dahulu. Ini juga bertujuan untuk melanjutkan

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>41</sup> MF. Zenfir, *Realita Keluarga Muslim Antar Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 22.

<sup>42</sup> N Huda, *Tradisi Dan Sedekah*, (eprints.walisongo.ac.id, 2016), 14.

tradisi upacara juga untuk menjaga budaya kita agar budaya yang diwariskan nenek moyang kita tidak hilang begitu saja.<sup>43</sup>

Dalam menjelang upacara pernikahan sampai hari terlaksananya upacara pernikahan terdapat tradisi adat Jawa yang dilakukan beberapa masyarakat Jawa, yakni tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa.

*Ceplok ponjen* merupakan nama tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang terdapat di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga masyarakat Desa Jokarto terus melestarikan dan selalu berusaha mempertahankan tradisi *ceplok ponjen*. *Ceplok ponjen* dapat disebut juga dengan *tumplek ponjen* yang berasal dari Jawa Tengah, namun di Desa Jokarto disebut dengan *ceplok ponjen*, yang terdiri dari dua kata yakni *ceplok* dan *ponjen*, *ceplok* artinya menumpahkan atau menjatuhkan, sedangkan *ponjen* artinya semua isi dalam sebuah wadah atau kantong termasuk keberkahan, dimaksudkan bahwa menjatuhkan semua hasil termasuk keberkahan.

Tradisi *ceplok ponjen* memiliki aturan-aturan sendiri, yakni salah satu aturannya yang bisa melakukan tradisi *ceplok ponjen* ini adalah salah satu atau kedua mempelai merupakan anak ragil atau anak terakhir dalam silsilah keluarga, baik dari mempelai laki-laki atau perempuan yang tinggal di Desa Jokarto. Tidak hanya anak ragil atau terakhir, jika seseorang memiliki anak tunggal atau juga disebut anak ontang anting,

---

<sup>43</sup> Romli, Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam" (STAI Al Hidayah Bogor: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 06 NO :2 Oktober 2018) 185.

maka anak tersebut juga harus melakukan tradisi *ceplok ponjen* karena anak tersebut termasuk anak terakhir.<sup>44</sup>

Kemudian dalam proses atau pelaksanaan tradisi *ceplok ponjen* terdapat beberapa yang harus disiapkan oleh mempelai yang akan melakukan tradisi *ceplok ponjen* tersebut yakni menyiapkan uang, beras kuning, kembang boreh atau kembang setaman, yang dikumpulkan jadi satu dalam wadah atau kantong.

### 3. Hukum Islam

Aturan yang didasarkan pada wahyu dari Allah dan Sunnah Nabi S.A.W yaitu hukum Islam yang mempengaruhi perilaku manusia dan diakui sebagai perintah dan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membangun kedamaian dan ketaatan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama yang mewakili semua perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya.<sup>45</sup>

Ada dua istilah yang di pergunakan untuk menunjukkan arti hukum islam, yakni Syariat Islam dan fiqih Islam. Syariat adalah semua ketetapan hukum yang di tentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-qur'an dan hadits. Fiqih adalah ketentuan hukum yang di hasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu di rangkum dalam kata hukum Islam, karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat di bedakan namun tidak mungkin di pisahkan, dimana

<sup>44</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

<sup>45</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

syariat adalah landasan fiqh dan fiqh adalah pemahaman tentang syariat.<sup>46</sup> Sedangkan yang di maksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang di sebut hukum fiqh.

Qawa'id adalah jama' dari kata qa'idah yang menurut Bahasa berarti *al-Asas*, artinya dasar., maksudnya dasar atau fondasi dari berdirinya sesuatu atau pokok suatu perkara. Sedangkan qawa'id fiqhiyyah menurut istilah adalah hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fiqh yang terperinci (juz'iyyah) dan terpisah-pisah sebagai hasil akhir dari ijthath mereka, lalu bagian-bagian yang terpisah-pisah tersebut diikat menjadi satu ikatan atau kaidah, sehingga hubungan antara qawa'id fiqhiyyah dengan fiqh dalam hukum Islam, dapat disejajarkan antara Sharaf dengan aplikatif dari suatu percakapan dalam susunan bahasa Arab.<sup>47</sup>

Fiqh itu terbangun dari lima kaidah, yang hukum seluruh permasalahan fiqh tidak lepas dari salah satu darinya. Kaidah tersebut adalah:

- a. *الأمورُ بالمقاصدِ* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya).
- b. *التيقنُ لا يُزالُ بالشكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan).
- c. *المشقة تجلب التيسرا* (kesulitan menuntut kemudahan).
- d. *الضررُ يُزال* (bahaya harus dihilangkan).
- e. *العادةُ مُحكَّمةٌ* (adat- kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> M. Daud Ali , *Hukum Islam*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 49.

<sup>47</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2020), 5

<sup>48</sup> Hamim dan Ahmad Muntaha, *Kaidah Fikih Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 8.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika satu permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.<sup>49</sup> Hal-hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana perilaku yang berkembang dalam masyarakat.<sup>50</sup> Jenis penelitian ini kategorisasi yang relevan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata dilapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>51</sup> Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara penelitian menggunakan data asli yang ada di lapangan. Dan dalam penelitian

---

<sup>49</sup> Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 124.

<sup>50</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), 71.

<sup>51</sup> Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam Teorinya*, (Jakarta: Hass Book Press, 2019), 29.

ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan data yang telah didapatkan dalam *field research*.<sup>52</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga merupakan obyek dan tujuan yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Alasan penulis memilih lokasi desa Jokarto karena daerah tersebut merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis memperoleh data dalam proses penelitian.

## C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini mencantumkan sumber data yang diperoleh dari penelitian, menentukan siapa yang akan dijadikan narasumber atau subyek penelitian, seperti apa data akan dicari dan diperoleh untuk memastikan keakuratan. Subyek penelitian ini berasal dari orang-orang yang terlibat langsung dan paham arti dari tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Pasangan suami istri Eka Ayu Ningsih dan M. Aksan Risky
2. Pasangan suami istri Amin dan Kinanti
3. Bapak Baroto selaku sesepuh Desa Jokarto
4. Bapak Qabul Khairi selaku perangkat Desa sekaligus mudin Desa Jokarto
5. Ibu Sulis selaku orangtua dari mempelai yang melakukan tradisi.

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018), 3



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut ini:<sup>53</sup>

##### 1. Observasi

Observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawab atas permasalahan yang ada.<sup>54</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah percakapan dua arah antara penanya dan narasumber untuk memperoleh informasi atau data tertentu.<sup>55</sup> Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahann secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), 137.

<sup>55</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 100-101

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode penelitian*, 49.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.

Data yang peneliti butuhkan dalam metode dokumentasi ini adalah catatan lapangan dan dokumentasi berbentuk foto atau gambar yang mendukung dan berkaitan dengan data tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa di desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

### E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan untuk dianalisis. Hal ini adalah dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan akan data yang telah diperoleh sehingga data tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>57</sup> Untuk memberikan analisis pada data yang telah terkumpul, maka dibutuhkan teknik analisis data pada data yang terhimpun. Dalam hal ini, model analisis yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik analisis data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik tersebut adalah meliputi berikut ini:<sup>58</sup>

#### 1. Reduksi data

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul. Sehingga data yang terkumpul dapat

<sup>57</sup> Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Gramedia Book, 2017), 57.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

diklasifikasikan pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 2. Penyajian data

Tahap selanjutnya setelah data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang peneliti angkat, data tersebut dilanjutkan pada tahap penjabaran data dengan metode deskriptif secara singkat sehingga dapat ditemukan gambaran sederhana.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penjabaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian ditindak lanjuti dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah deskripsi secara komprehensif dan detail sehingga fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab.

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pemilahan data menurut pola, kategori dan satuan deskripsi dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.<sup>59</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi. Metode triangulasi data adalah

---

<sup>59</sup> Bernadus Bin Frans Resi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 352

upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>60</sup>

Metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data berdasarkan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda- beda dengan teknik yang sama.<sup>61</sup>

### G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap penelitian, dipaparkan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mulai dari penelitian pendahuluan, hingga pengembangan dari penelitian sebenarnya, dan hingga penyusunan laporan.<sup>62</sup>

Dinataru tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini terdapat enam tahapan antara lain:

##### a. Menyusun rencana penelitian

Dalam tahap ini, penulis menentukan beberapa hal yakni seperti menentukan judul penelitian, alasan mengapa penulis memilih judul tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat melakukan penelitian, menentukan obyek penelitian dan menggunakan metode penelitian yang bagaimana.

<sup>60</sup> Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakarta:PT Artiya Perdana Press, 2018), 109.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

<sup>62</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penelitian*, 50.

b. Memilih lokasi penelitian

Memilih lokasi penting sebelum penelitian dilakukan, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

c. Mengurus perizinan

Sebelum terjun ke lokasi penelitian, penulis perlu mengurus izin untuk melakukan penelitian kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, dengan adanya surat perizinan dari kampus ini, maka peneliti memohon izin kepada pihak yang bersangkutan di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh untuk melakukan penelitian. Setelah surat izin diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, penulis dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut.

d. Melihat keadaan lapangan

Pada tahap ini, penulis mulai melakukan survei lokasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang latar belakang subjek penelitian.

e. Memilih informan

Penulis menentukan informan yang dapat memberikan informasi. Informan dari penelitian ini adalah pasangan suami istri Eka dan Aksan, pasangan suami istri Amin dan Kinanti, Bapak Baroto selaku sesepuh Desa Jokarto, Bapak Qabul Khairi selaku prangkat Desa Jokarto, dan Ibu Sulis selaku orangtua dari mempelai yang melaksanakan tradisi.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah pemilihan informan rencana penelitian selesai, penulis menyiapkan peralatan penelitian seperti kamera dan lain-lain sebelum terjun ke lokasi. Tujuannya agar penelitian yang dilakukan dapat terstruktur dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas serta tujuan penelitian. Selain itu, sebagai pedoman wawancara, penulis juga mengajukan pertanyaan tentang masalah yang diselidiki dan mencari jawabannya, sehingga informasi yang diperoleh lebih sistematis, intensif dan mendalam.

g. Melakukan seminar dan revisi proposal

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap ini, sebelum melakukan penelitian, penulis melalui beberapa tahapan yaitu, melakukan observasi dan wawancara di tempat-tempat yang digunakan untuk penelitian dan menulis judul penelitian tentang permasalahan atau keunikan tempat tersebut.

b. Memasuki lapangan

Penulis telah menyiapkan semua pertanyaan untuk diajukan kepada informan yang telah dipilihnya, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan informasi yang faktual.

c. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan setelah waktu tertentu melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap analisis data, setelah semua rangkaian yang ada dalam penelitian dan data yang telah didapatkan dari tempat penelitian disusun dan di analisis menggunakan teknik analisis data yakni dari hasil pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, terakhir menarik kesimpulan dan verifikasi.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi umum Objek Penelitian

Penulis ingin menggali tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ceplok ponjen* yang terdapat di desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, serta mencari tahu apa manfaat dan pandangan masyarakat dalam tradisi *Ceplok Ponjen* dalam konteks hukum Islam. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan hasil pengumpulan data dan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Penulis akan mempersiapkan dan menjelaskan data yang terkumpul secara detail untuk dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

##### 1. Sejarah Desa Jokarto

Desa Jokarto dulunya sebelum daerah tersebut menjadi sebuah desa didatangi seorang yang sangat berilmu, beliau sampai di daerah ini akhirnya menetap dan menjalani hidup hingga nafas terakhirnya, beliau bernama Mbah Joyo Karto, beliau ini merupakan keturunan dari kerajaan Mataram. Selama hidup di daerah ini Mbah Joyo Karto tidak memiliki keturunan, namun beliau memiliki seorang adik yang bernama Mbah Kromo Rejo, Mbah Kromo Rejo inilah yang akhirnya memiliki keturunan dan mendiami Desa Jokarto. Dari keturunan Mbah Kromo Rejo inilah adat dan kebiasaan masih terus dikenang dan dilestarikan sampai saat ini, diantaranya tradisi *bersih banyu* merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu hingga saat ini dan tradisi tersebut merupakan suatu peninggalan.



Sebelum terbentuk menjadi desa yang utuh dulunya merupakan hutan belantara, semak belukar juga disertai dengan rawa-rawa. Diwilayah bagian barat tumbuh semak- semak, pohon pakis disertai pepohonan besar disepanjang wilayah tersebut, yang pada akhirnya wilayah ini menjadi dusun Rambak Pakis.

Pada bagian timur dahulunya merupakan hutan yang subur dan terdapat sumber mata air, yang menyerupai bentuk takir, oleh karena itu wilayah ini disebut dengan Sumber Takir. Sumber Takir ini letaknya berada ditengah-tengah hutan. Bahkan hutan dan sumber mata airnya ada sampai sekarang.

Sumber takir ini membuka pola pemikiran penduduk untuk menjadikan sumber pengairan bagi ladang persawahan. Karena kesuburan tanahnya akhirnya banyak penduduk yang bertempat tinggal diwilayah ini.

Perkembangan selanjutnya akhirnya menjadi tiga dusun yakni Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Tengah, Dusun Krajan Timur.

Selanjutnya pada bagian lain diwilayah utara banyak ditumbuhi bambu-bambu disepanjang sungai, wilayah ini akhirnya dikenal dengan sungai “tretes”. Wilayah inilah yang akhirnya menjadi Dusun Sumber Sari.<sup>63</sup>

## 2. Profil Desa Jokarto

Secara geografis desa Jokarto yang terletak dalam wilayah kecamatan Tempeh yaitu antara 113\* 01' 50" - 113\* 12' 43" Bujur Timur

---

<sup>63</sup> Sumber data: Kantor Desa Jokarto

dan  $8^{\circ} 8' 55''$  -  $8^{\circ} 15' 33''$  Lintang Selatan. Letaknya Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Desa Jokarto mempunyai dua jenis perubahan iklim di setiap tahunnya yaitu musim kemarau yang berkisar antara bulan April hingga Oktober dan musim penghujan yang berkisar antar bulan Oktober hingga April.

a. Batas- batas wilayah:

Adapun batas - batas wilayah Desa Jokarto sebagai berikut:

Sebelah Utara = Desa Karanganom Kecamatan Pasrujambe dan Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko

Sebelah Timur = Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko, Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko serta Desa Besuk Kecamatan Tempeh

Sebelah Selatan = Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Gesang Kecamatan Tempeh serta Desa Pulo Kecamatan Tempeh.

Sebelah Barat = Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro.

b. Luas wilayah Desa Jokarto:

Luas wilayah Desa Jokarto ialah 702 Ha, Desa Jokarto terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Krajan Timur, Krajan Tengah, Krajan Barat, Rambak pakis, dan Sumbersari.

c. Wilayah desa terdiri dari:

5 Dusun = Krajan Timur, Krajan Tengah, Krajan Barat,  
Sumpersari dan Rambak Pakis.

21 RT = Krajan timur: 5 RT  
Krajan Tengah: 5 RT  
Krajan Barat: 4 RT  
Rambak Pakis: 4 RT  
Sumpersari: 3 RT

d. Jumlah penduduk Desa Jokarto

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jokarto, jumlah penduduk Desa Jokarto terdiri dari 1.920 Kartu Keluarga, dengan jumlah keseluruhan 6.100 jiwa, dengan rincian 3.063 laki-laki dan 3.037 perempuan.<sup>64</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Jokarto Kecamatan Tempeh**  
**Kabupaten Lumajang**


No	Usia	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0 – 4	120	119	239	3,91%
2	5 – 9	157	165	322	5,27%
3	10 – 14	256	248	504	8,26%
4	15 – 19	265	235	500	8,19%
5	20 – 24	225	195	420	6,88%
6	25 – 29	255	280	535	8,77%
7	30 – 34	445	425	870	14,26%
8	35 – 39	235	242	477	7,81%
9	40 – 44	286	294	580	9,50%
10	45 – 49	264	262	526	8,62%
11	50 – 54	210	218	428	7,01%
12	55 – 58	230	235	465	7,62%
13	>59	115	119	234	3,83%

<sup>64</sup> Sumber data: Kantor Desa Jokarto

	Jumlah	3063	3037	6100	100%
--	--------	------	------	------	------

Sumber: Kantor Desa Jokarto


e. Denah Desa Jokarto



**Gambar 4.1**  
Denah Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

3. Pemerintahan Desa Jokarto

a. Struktur organisasi pemerintah desa Jokarto



**Gambar 4.2**  
Pemerintahan Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

## b. Nama pejabat Pemerintah Desa Jokarto

**Tabel 4.2**  
**Nama Pejabat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh**  
**Kabupaten Lumajang**

No	Nama	Jabatan
1	AFIFUDIN	Kepala Desa
2	M. SYAIKHUR RIJAL	Sekretaris
3	MUHAMMAD SUHARTONO	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4	SEGI IKONDANG	Kepala Urusan Keuangan
5	AKHMAD YANI	Kepala Urusan Perencanaan
6	SUBAGIYO	Kepala Seksi Pemerintahan
7	KABUL KHOIRI	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	SUGONDO	Kepala Seksi Pelayanan
9	YUSTANTO	Kepala Dusun Krajan Timur
10	SATUGAR	Kepala Dusun Krajan Tengah
11	SUGENG HARIYADI	Kepala Dusun Krajan Barat
12	ERIK PURWANTO	Kepala Dusun Rambak Pakis
13	NGADIONO	Kepala Dusun Sumpersari

Sumber: Kantor Desa Jokarto

## c. Sejarah pemerintahan Desa Jokarto

**Tabel 4.3**  
**Nama Kepala Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten**  
**Lumajang**

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	Garun	1940 – 1965
2	Budi	1965 – 1978
3	Subandang	1978 – 1998
4	Gontok Prawoto	1998 – 2004
5	Santuso	2004 – 2010
6	Sutiari	2010 – 2012
7	Afifudin	2012 – sekarang

Sumber: Kantor Desa Jokarto

## 4. Agama di Desa Jokarto

Agama merupakan salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam kebudayaan, karena agama berperan penting dalam membentuk dan

mengarahkan pikiran, perasaan dan tindakan manusia. Sebagian besar penduduk Desa Jokarto beragama Islam. Menurut pemaparan dari bapak Baroto selaku sesepuh desa Jokarto bahwa sering diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti fatayat, khataman, hadrah, pengajian yang dilakukan setiap seminggu sekali.<sup>65</sup>

#### 5. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia), dengan meningkatnya pendidikan, maka dapat memajukan pemikiran masyarakat dalam berperilaku serta trampil dalam kewirausahaan. Berikut presentase tingkat pendidikan di Desa Jokarto:

**Tabel 4. 4**  
**Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Jokarto Kecamatan Tempeh**  
**Kabupaten Lumajang**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Usia Pra- Sekolah	315	5,16%
2	Tidak Tamat Sekolah SD	2042	33,47%
3	Tamat Sekolah SD	2518	41,21%
4	Tamat Sekolah SMP	725	11,88%
5	Tamat Sekolah SMA	415	6,80%
6	Tamat sekolah PT/ Akademi	85	1,39%
	Jumlah Total	6100	100%

Sumber: Kantor Desa Jokarto

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jokarto hanya mampu menyelesaikan pendidikan wajib belajar enam tahun (SD).

<sup>65</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

## 6. Keadaan ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Jokarto adalah sekitar Rp 1.000.000 per bulan. Secara umum, sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Jokarto terdiri dari yaitu sebagai petani, jasa/ perdagangan, industri.

**Tabel 4. 5**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jokarto Kecamatan**  
**Tempeh Kabupaten Lumajang**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Pertanian	2987 orang	71,30%
2	Jasa/ perdagangan		20,30%
	1. Jasa pemerintahan	45 orang	
	2. Jasa perdagangan	655 orang	
	3. Jasa angkutan	27 orang	
	4. Jasa keterampilan	58 orang	
	5. Jasa lainnya	65 orang	
3	Sektor industry	315 orang	7,50%
4	Sektor lain	37 orang	0,90%
	Jumlah	4.189 orang	100%

Sumber: Kantor Desa Jokarto

### B. Persyaratan Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa Desa Jokarto

Adapun persyaratan yang harus disiapkan sebelum melaksanakan upacara pernikahan dari kedua mempelai perempuan ataupun laki-laki.

Berdasarkan wawancara bersama pasangan suami istri Eka Ayu Ningsih dan M. Aksan Rizki menjelaskan bahwa yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan pernikahan ialah:

“Sehari sebelum acara pernikahan melaksanakan genduren atau selamatan. Kalau dari pihak laki-laki yang disiapkan sebelum pernikahan yaitu mas kawin, seserahan, pandan rangkang untuk temu manten (Aksan), sedangkan kalau dari pihak perempuan yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan perlengkapan untuk upacara pernikahan termasuk menyiapkan untuk tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan

karena salah satu dari kami merupakan anak ragil atau anak terakhir (Eka).”<sup>66</sup>

Kemudian dari wawancara bersama Bapak Qabul Khairi selaku perangkat Desa Jokarto sekaligus Mudin menyebutkan yang perlu disiapkan sebelum melakukan pernikahan ialah:

“Yang disiapkan sebelum pernikahan kalau menurut tata negara yakni: akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, ijazah, foto copy KTP wali, dan pada masa covid harus sudah vaksin 1 dan 2 dan sudah melakukan swab baik dari kedua mempelai laki-laki maupun perempuan, wali dan saksi.”<sup>67</sup>

Kemudian juga ditambahkan penjelasan dari Bapak Baroto yang perlu disiapkan sebelum pernikahan ialah:

“Yang perlu dipersiapkan yaitu ubo rampe yang disebut selamatan atau kenduri yang terdiri dari gedang ayu, pecok bakal, sego rasul, jenang warna limo, jenang abang putih, jenang piyak, jajan sembilan macam, wedang kopi, wedang teh, iber- iber atau ayam hidup, dan sego liwet. Namun sego liwet dikhususkan kalo melakukan bersih banyu. Kalau persyaratan untuk laki-laki mempersiapkan pandan rangkang, istilah pandan rangkang yaitu pohon pisang yang dihias dengan janur atau daun kelapa muda, kemudian ada bawaan perabotan untuk dapur, ada kendil, dan seserahan lainnya. Persyaratan untuk perempuan yang perlu dilihat jika melakukan tradisi *buka paras* berlaku untuk anak mbarep perempuan maupun laki laki, dan anak tunggal yang diartikan anak ontang anting (anak mbarep dan ragil), kalau *ceplok ponjen* khusus anak ragil (anak terakhir), bungsu dan anak tunggal, yang perlu disiapkan yaitu kembang boreh atau kembang setaman.”<sup>68</sup>

Jadi menurut penjelasan berbagai narasumber diatas yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan yaitu kalau dari negara menyiapkan akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, ijazah, foto copy KTP wali, dan pada masa covid harus sudah vaksin 1 dan 2 dan sudah melakukan swab

---

2023 <sup>66</sup> Eka Ayu Ningsih dan M Aksan Rizki, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 3 Maret

<sup>67</sup> Qabul Khairi, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Mei 2023

<sup>68</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023



baik dari kedua mempelai laki-laki maupun perempuan, wali dan saksi, sedangkan kalau menurut tradisi atau adat Jawa yaitu sehari sebelum pernikahan melakukan selamatan atau kenduri, selamatan sendiri terdiri dari gedang ayu, pecok bakal, sego rasul, jenang warna lima, jenang merah putih, jenang piyak, jajan sembilan macam, wedang kopi, wedang teh, iber- iber atau ayam hidup, yang disiapkan mempelai laki-laki ialah mas kawin, seserahan, dan pandan rangkang (pohon pisang dihias dengan janur atau daun kelapa muda), sedangkan untuk mempelai perempuan menyiapkan berbagai perlengkapan untuk melaksanakan upacara pernikahan termasuk menyiapkan persyaratan untuk tradisi yang akan dilakukan dalam pernikahan.

Di Desa Jokarto terdapat beberapa tradisi dalam pernikahan adat Jawa diantaranya tradisi *bersih banyu*, tradisi *buka paras* dan tradisi *ceplok ponjen*. Dalam hal ini Bapak Baroto selaku sesepuh Desa Jokarto sekaligus sebagai pranoto acara atau yang memimpin tradisi dalam pernikahan, beliau

menjelaskan bahwa:

“Tradisi dalam pernikahan di Desa Jokarto ini banyak, yang pertama *bersih banyu*, kedua *buka paras*, ketiga *ceplok ponjen*. Kalau *bersih banyu* berlaku untuk semua mempelai, *buka paras* berlaku untuk anak mbarep atau anak pertama, sedangkan *ceplok ponjen* berlaku untuk anak ragil atau anak terakhir dan anak tunggal. *Ceplok ponjen* itu rebutan uang antara mempelai.”<sup>69</sup>

Kemudian Bapak Qabul Khairi selaku perangkat Desa Jokarto menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa tradisi di Desa Jokarto, yang harus ada itu tradisi *bersih banyu*, tradisi ini khusus untuk warga Desa Jokarto sebelum melaksanakan pernikahan mengantarkan shodaqoh kepada tetua Desa

<sup>69</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

yakni kepada Pak Mudin, Pak Kesrah atau dukun desa yang diserahkan berupa: sego gurih ayam utuh, sego golong, gedhang ayu, jenang berwarna empat, bumbu dapur, dan disertai dengan ayam hidup. Arti ayam hidup merupakan simbol agar jadinya anak tersebut bisa mengerami keluarganya sampai kelak seperti layaknya ayam yang tanggung jawab kepada anaknya, dan adalagi tradisi ceplok ponjen dalam pernikahan.”<sup>70</sup>

Dari hasil penyampaian kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang menjadi ciri khas di Desa Jokarto yakni seperti, tradisi *bersih banyu*, tradisi *buka paras*, tradisi *ceplok ponjen*. Pertama tradisi *bersih banyu*, merupakan tradisi yang dilakukan oleh mempelai sebelum melaksanakan upacara pernikahan, di Desa Jokarto tradisi *bersih banyu* ini diharuskan karena sudah dilakukan sejak dulu dan merupakan warisan budaya dari nenek moyang, tradisi *bersih banyu* ini merupakan bentuk shodaqoh yang kemudian diserahkan kepada tetua desa yakni pak Mudin, Pak Kesrah, atau dukun desa. Biasanya yang diserahkan berupa, nasi gurih bersama ayam utuh, nasi yang digulung, gedhang ayu, jenang berwarna empat, bumbu dapur, dan disertai dengan ayam hidup. Arti ayam hidup merupakan simbol agar jadinya anak tersebut layaknya seperti kehidupan ayam.

Kedua, tradisi *buka paras* yang hanya dilakukan jika salah satu dari mempelai merupakan anak mbarep atau anak pertama. Yang perlu disiapkan dalam tradisi buka paras yakni menyiapkan sesuatu yang disimbol sebagai ayam dan gendongan. Tradisi buka paras diibaratkan dengan adu jago

---

<sup>70</sup> Qabul Khairi, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Mei 2023

yakni adanya percakapan antar dua orang tetua dari kedua mempelai, dimaksudkan bahwa hal tersebut proses melamar seseorang.

Ketiga, tradisi *ceplok ponjen* yang hanya dilakukan jika salah satu dari mempelai merupakan anak ragil atau anak terakhir dan anak tunggal. Tradisi *ceplok ponjen* merupakan tradisi saling berebut uang antara mempelai laki-laki dan perempuan.

### C. Proses Pelaksanaan Tradisi *Ceplok Ponjen* Desa Jokarto

*Ceplok ponjen* merupakan nama tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang terdapat di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga masyarakat Desa Jokarto terus melestarikan dan selalu berusaha mempertahankan tradisi *ceplok ponjen*. Dalam hal ini Bapak Baroto menyampaikan:

“*Ceplok Ponjen* itu nama tradisi dalam pernikahan. *Ceplok ponjen* itu dalam kata orang Desa Jokarto, tapi aslinya *tumplak ponjen* yang asalnya dari Jawa Tengah, *ceplok ponjen* itu ada dua kata, *ceplok* itu menjatuhkan sedangkan *ponjen* itu isi dari kantong yang berisi uang, beras kuning, kembang boreh atau bunga setaman, itu ibarate hasil dari penganten laki-laki, hasil dari pekerjaan, jerih payahnya. Isi tadi didapat dari saudara atau keluarga mempelai. Beras kuning itu ababa dan simbol kebahagiaan. Bunga setaman itu bunga yang ada di sekitaran rumah, bunga jenis apa saja tidak ditentukan. Untuk melakukan tradisi *ceplok ponjen* salah satu dari mempelai yaitu anak ragil atau anak terakhir, dan anak tunggal atau anak ontang anting.<sup>71</sup>”

Kemudian pasangan suami istri Amin dan Kinanti menyebutkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan tradisi *ceplok ponjen* yakni:

“Yang disiapkan sebelum melakukan *ceplok ponjen* itu uang, beras kuning, bunga. Uangnya itu di dapat dari keluarga dan saudara-

<sup>71</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

saudara, beras kuning itu beras dikasi pewarna kuning, bunganya yang disekitar rumah”<sup>72</sup>

*Ceplok ponjen* dapat disebut juga dengan *tumplek ponjen* yang berasal dari Jawa Tengah, namun di Desa Jokarto disebut dengan *ceplok ponjen*, yang terdiri dari dua kata yakni *ceplok* dan *ponjen*, *ceplok* artinya menumpahlan atau menjatuhkan, sedangkan *ponjen* artinya semua isi dalam sebuah wadah atau kantong termasuk keberkahan, dimaksudkan bahwa menjatuhkan semua hasil termasuk keberkahan. Tradisi *ceplok ponjen* memiliki aturan-aturan sendiri, yakni salah satu aturannya yang bisa melakukan tradisi *ceplok ponjen* ini salah satu mempelai merupakan anak ragil atau anak terakhir dalam silsilah keluarga, baik dari mempelai laki-laki atau perempuan yang tinggal di Desa Jokarto. Tidak hanya anak ragil atau terakhir, jika seseorang memiliki anak tunggal atau juga disebut anak ontang anting, maka anak tersebut juga harus melakukan tradisi *ceplok ponjen* karena anak tersebut termasuk anak terakhir.

Kemudian dalam proses atau pelaksanaan tradisi *ceplok ponjen* terdapat beberapa yang harus disiapkan oleh mempelai yang akan melakukan tradisi *ceplok ponjen* tersebut yakni menyiapkan uang, beras kuning, kembang boreh atau kembang setaman, yang dikumpulkan jadi satu dalam wadah atau kantong.

#### 1. Uang

Uang tersebut biasanya di dapatkan dari saudara mempelai yang melakukan tradisi *ceplok ponjen* berapapun jumlahnya.

---

<sup>72</sup> Amin dan Kinanti, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 6 Maret 2023

## 2. Beras kuning

Beras kuning merupakan beras yang diberi pewarna kuning, sehingga beras tersebut berwarna kuning, maka dari itu disebut dengan beras kuning. Beras kuning mengingatkan atau merupakan aba-aba bagi seseorang agar jangan terlalu sombong dalam menjalani kehidupan. Simbol dari beras kuning ialah melambangkan kebahagiaan. Yang diharapkan semoga kelak kedua mempelai dalam kehidupan berkeluarga senantiasa diberikan kebahagiaan.

## 3. Kembang boreh atau bunga setaman

Bunga setaman merupakan bermacam- macam bunga yang terdapat disekitaran rumah, apapun jenisnya itulah yang disebut dengan bunga setaman. Bunga disini tidak ditentukan harus memakai bunga jenis apa.

Setelah semua yang perlu disiapkan terkumpul. Tradisi *ceplok ponjen* dapat dilaksanakan. Dalam melakukan tradisi *ceplok ponjen* terdapat sesepuh desa yang memimpin dan mengatur jalannya tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dalam beberapa langkah, berdasarkan penjelasan dari Bapak Baroto terdapat beberapa langkah dalam melakukan tradisi *ceplok ponjen*, yaitu:

“Prosesnya yaitu ketika ada pertemuan pernikahan atau kumpulnya saudara dan keluarga, nanti ada sesepuh yang sebagai pemimpin dalam melaksanakan tradisi tersebut dan disaksikan kedua orangtua dan segenap keluarga. Mempelai saling berhadapan, kemudian ditumpahkanlah isi dari wadah atau kantong yang sudah disiapkan tadi, selanjutnya kedua mempelai saling memperebutkan mendapatkan hasil uang dari wadah atau kantong tadi berapapun jumlahnya, akhirnya yang mendapatkan hasil lebih

banyak berarti rezekinya lebih banyak, yang mendapatkan hasil sedikit berarti rezekinya sedikit ini merupakan sebagai patokan, kalau masalah rezeki tergantung pengeran. Maksudnya dari saling berebut tadi dan mendapatkan hasil yaitu menunjukkan bahwa kesigapan dari kedua mempelai itu sebagai penyandang keluarga nanti dengan bagaimana usahanya untuk mendapatkan hasil atau rezeki, tapi akhirnya ya dijadikan satu diberikan kepada sang istri, karena seorang istri merupakan wadah atau pedharingan dari keluarga. Dari proses *ceplok ponjen* sebelum menumpahkan isi dari kantong diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrohim, kemudian sholawat tiga kali sebagai bentuk syukur kepada Allah dan mendapat syafaat dari rasulullah, setelah selesai uang diserahkan kepada istri, terakhir membaca doa agar selalu mendapat keberkahan,”<sup>73</sup>

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Qabul Khairi selaku perangkat desa sekaligus Mudin desa dan juga pernah memimpin tradisi *ceplok ponjen* menyampaikan:

“Tradisi *ceplok ponjen* dilaksanakan pada serah terima kemanten baik dari laki-laki maupun perempuan. Prosesnya menyiapkan kantong yang berisi uang, beras kuning, bunga setaman, kemudian sebelum ditumpahkan membaca bismillah tiga kali, syahadat tiga kali, bismillah tiga kali, kemudian ditumpahkan diantara mempelai laki-laki dan perempuan dan kemudian saling berebut uang tersebut. Kalau disini siapa yang banyak rezekinya banyak, nanti setelah selesai diakhiri dengan doa.”<sup>74</sup>

Kemudian disampaikan lagi oleh seorang ibu mempelai yang melaksanakan tradisi *ceplok ponjen* yaitu Ibu Sulis menyampaikan:

“Pas temu manten dua keluarga, nanti ada yang memimpin sesepuh di desa kami, terus menumpahkan katongan yang berisi uang, beras, bunga, langsung kedua penganten saling berebut, nanti siapa yang bayak rezekinya banyak, tapi nanti uange ya dikumpulkan sama istri, baru terakhir membaca doa”<sup>75</sup>

Kemudian juga ditambahkan dari pasangan suami istri Amin dan

Kinanti menyampaikan:

<sup>73</sup> Baroto, *Wawancara oleh penulis*, Lumajang, 23 Februari 2023

<sup>74</sup> Qabul Khairi, *Wawancara oleh penulis*, Lumajang, 10 Mei 2023

<sup>75</sup> Sulis, *Wawancara oleh penulis*, Lumajang, 4 Maret 2023

“(Kinanti) karena saya anak ragil jadi melakukan tradisi *ceplok ponjen*, kayak persyaratannya itu disiapkan dari keluarga saya, acaranya itu pada temu manten, nanti ada kantong isinya uang, beras kuning, bunga itu ditumpahakan lalu berebut, tapi hasile nanti tetep dikasihkan saya. (Amin) itu ada yang memimpin kayak tetua desa sini yang paham tradisi ini, sebelum ditumpahakan itu ya pastinya bismillah lalu terakhir dibacakan doa.”<sup>76</sup>

Ditambahkan juga dari pasangan suami istri Eka Ayu Ningsih dan

M. Aksan Rizky menjelaskan:

“Kalo tradisinya itu diadakan pas ketemu manten, nanti ada yang memimpin sendiri, bijelaskan dulu maksudnya tradisi *ceplok ponjen* itu, lalu di mulai tradis dengan bacaan bismillah dan sholawat, selanjutnya isi dalam kantong ditumpahakan, kami baru bisa saling berebut, terakhir dihitung dikasihkan istri baru ditutup doa”<sup>77</sup>

Berikut merupakan tahap-tahap dari proses pelaksanaan tradisi *ceplok ponjen*:

Pertama, tradisi *ceplok ponjen* dilaksanakan pada temu manten atau kumpulnya dua keluarga dan saudara kedua pengantin, selanjutnya sesepuh desa menjelaskan maksud dan tujuan melaksanakan tradisi *ceplok ponjen* yaitu agar supaya kelak setelah mendapatkan hasil saling berebut uang kehidupannya sama dengan yang lainnya istilahnya tidak kekurangan karena dibekali dari hasil uang tersebut dan supaya kelak dalam berkeluarga senantiasa diberikan kebahagiaan.

Kedua, selanjutnya pada tahap ini kedua mempelai diharapkan untuk saling berhadapan. Sesepuh memulai tradisi *ceplok ponjen* diawali dengan bacaan bismillah tiga kali, bacaan syahadat, dan sholawat tiga kali,

<sup>76</sup> Amin dan Kinanti, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 6 Maret 2023.

<sup>77</sup> Eka Ayu Ningsih dan M Aksan Rizki, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 3 Maret 2023.

hal tersebut merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan agar mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.

Ketiga, setelah persyaratan tadi yakni uang, beras kuning, bunga setaman disiapkan dan dimasukkan kedalam wadah atau kantong, kemudian ditumpahkan atau dijatuhkan diantara kedua mempelai pengantin yang saling berhadapan dan selanjutnya kedua mempelai saling memperebutkan uang dari wadah atau kantong yang ditumpahkan oleh sesepuh.

Keempat, kemudian hasil dari berebut uang tadi kedua mempelai saling menghitung hasil yang didapatkan, yang mendapatkan hasil lebih banyak berarti rezekinya lebih banyak, yang mendapatkan hasil sedikit berarti rezekinya sedikit ini merupakan sebagai patokan di Desa Jokarto. Namun kembali lagi urusan rezeki, jodoh, maut itu merupakan urusan Allah. Namun pada akhirnya hasil uang berebut dikumpulkan jadi satu, kemudian diberikan semua kepada istri.

Kelima, tradisi telah selesai baru sesepuh desa yang memimpin tradisi tersebut menutup dengan membaca doa-doa islami menggunakan bahasa Arab bercampur dengan bahasa Jawa.

Dalam prosesnya masyarakat Desa Jokarto menganggap bahwa siapa dari kedua mempelai yang mendapat hasil berebut lebih banyak kelak rezekinya lebih banyak, dan tradisi *ceplok ponjen* ini merupakan kesigapan kedua mempelai kelak sebagai penyandang keluarga dengan bagaimana usahanya untuk mendapatkan hasil atau rezeki.



Melangsungkan tradisi *ceplok ponjen* memiliki tujuan tersendiri, yakni menurut pemaparan dari Bapak Baroto, menyampaikan bahwa:

“Alasan melakukan tradisi *ceplok ponjen* karena sudah warisan budaya nenek moyang di daerah Desa Jokarto. Tradisi ini dilakukan agar para tamu undangan tahu bahwa orangtua mempelai tidak mempunyai anak lajang lagi, yaitu mangkanya tradisi ini dilakukan oleh anak terakhir. Kalau tidak melakukan tidak ada masalah karena sifatnya tidak memaksa, karena resiko ditanggung sendiri, disana kan tidak ada ancaman atau omongan jika tidak melaksanakan ada resikonya. Tapi jika sudah dihati ada niatan dan belum bisa menyampaikan ini sudah termasuk punya hutang, dan nanti resikonya pasti ada sendiri karena sudah ada niat dan belum dilaksanakan.”<sup>78</sup>

Ditambahkan lagi oleh Bapak Qabul Khairi, menyampaikan bahwa:

“Melakukan tradisi *ceplok ponjen* diartikan agar supaya kelak setelah mendapatkan hasil saling berebut uang tadi kehidupannya sama dengan yang lainnya istilahnya tidak kekuarangan karena dibekali dari hasil uang tersebut. Melakukan tradisi *ceplok ponjen* agar tamu undangan tahu bahwa tidak memiliki anak lagi. Jika tidak melakukan tradisi *ceplok ponjen*, tidak apa-apa dengan catatan orang tersebut tidak meyakini, jika yakin harus melaksanakan tradisi tersebut karena jika tidak melaksanakan ada balak atau resiko dikemudian hari.”<sup>79</sup>

Melangsungkan upacara pernikahan memiliki maksud bahwa telah selesainya tanggung jawab serta kewajiban orang tua kepada anak anaknya. Alasan melakukan tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan karena sudah merupakan warisan budaya dari leluhur Desa Jokarto, dan melakukannya diartikan agar kelak kehidupannya dalam berumah tangga sama dengan yang lainnya istilahnya tidak kekuarangan karena sudah dibekali dari hasil uang tersebut yang didapat dari keluarga dan saudara. Bertujuan agar para tamu undangan tahu bahwa orangtua mempelai sudah

<sup>78</sup> Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

<sup>79</sup> Qabul Khairi, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Mei 2023

tidak memiliki anak lajang lagi, maka dari itu tradisi *ceplok ponjen* ini hanya dilakukan jika dari salah satu atau keduanya merupakan anak terakhir atau anak ragil. Namun, jika tidak melakukan tradisi *ceplok ponjen* tidak apa-apa karena sifatnya yang tidak memaksa dengan catatan orang tersebut tidak meyakini atau tidak ada niat, jika sudah ada niatan dan meyakini harus melaksanakan tradisi tersebut karena sudah dianggap memiliki hutang, kelak akan ada balak atau resiko sendiri mungkin dikemudian hari karna belum terlaksananya niat tersebut.

#### **D. Prespektif Hukum Islam terhadap tradisi *Ceplok Ponjen* dalam Pernikahan Adat Jawa**

Dalam menyikapi kebudayaan atau tradisi Islam mengambil langkah yakni sebuah kebijakan yang menjembatani antara kebiasaan budaya yang merupakan warisan nenek moyang agar dapat terus dijaga dan hukum Islam di Indonesia dapat ditegakkan. Yakni Islam menjembatannya dengan adanya kaidah tentang adat yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Maksud dari kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* adalah syariat menjadikan adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada nashnya.

Dasar dari kaidah ini adalah hadits Nabi SAW:

“Apapun yang dianggap baik menurut pakar hukum Islam maka baik menurut Allah,” (HR. Ahmad).

Selain itu kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* juga didasari dengan ayat:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ  
وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “dan (barangsiapa) mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An- Nisa’: 115).

Kandungan dari ayat ini yaitu menunjukkan, bahwa hukum itu mengikuti jalan (thariqah) orang-orang mukmin itu wajib. maka adat yang dinilai baik oleh mereka juga digunakan sebagai pijakan dan dalil hukum syara’.<sup>80</sup>

Tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan sudah menjadi adat atau kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang di desa Jokarto, tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu dan sampai sekarang. Sikap masyarakat desa Jokarto dalam memandang tradisi *ceplok ponjen* yang menjadikan patokan jika dari hasil rebutan kedua mempela siapa yang mendapatkan lebih banyak maka kelak rezekinya yang lebih banyak, memang hal tersebut dianggap sebagai doa baik, namun harus diyakini bahwasannya rezeki, jodoh, dan maut merupakan rahasia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kepercayaan masyarakat inilah yang seharusnya disadarkan dan harus disesuaikan dengan hukum islam. Karena dalam hal rezeki, Allah telah befirman dalam Al- Qur’an surat At-Talaq [65]:3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ  
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

<sup>80</sup> M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 101.

Artinya: “Dan menganugrahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepa Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)- nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.<sup>81</sup>

Dalam prosesnya tradisi ceplok ponjen ini dilakukan secara berurutan dan memiliki makna dalam setiap tahapnya. Pertama, menumpahkan isi dalam kantong yang dibarengi dengan bacaan bismillah , syahadat, sholawat, maksudnya menumpahkan atau mencurahkan seluruh isi dari kantong yakni uang termasuk keberkahan dan doa restu yang di dapat dari dari saudara dan keluarga. Kedua, saling berebutan uang, maksudnya bahwa kedua mempelai suami istri harus menunjukkan kesigapan atau kegigihan usahanya untuk mencari rezeki. Ketiga, memasukkan uang kepada kantong dan diberikan semua hasil rebutan kepada istri, karena menggambarkan seorang istri sebagai wadah atau kantong yang harus diberikan nafkah oleh seorang suami. Dalam hal nafkah seorang suamilah yang memiliki tanggung jawab memberi biaya hidup kepada seorang istri. Nafkah sendiri adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya. Menurut Sayid Sibiq nafkah adalah kebutuhan seorang istri, baik itu berupa makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan melayani, meskipun istrinya adalah seorang yang kaya darinya. diantaranya dasar kewajiban nafkah terdapat dalam surah Al-Talaq [65]: 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهٗ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019), 558

قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “6. Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak) untuknya. 7. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai ga napa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Para ulama sepakat bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya, baik istri tersebut muslim maupun non-muslim, selama pernikahannya sah, kecuali jika istri melakukan perbuatan yang dianggap nusyuz. Secara logika, menikah berarti perempuan tidak boleh bekerja atau menikah untuk melindungi hak suaminya. Oleh karena itu, suamilah yang harus menopang dan memenuhi kebutuhan hidup istri.<sup>82</sup>

Setelah tradisi *ceplok ponjen* selesai diakhiri dengan doa agar selalu diberikan keberkahan. Jadi dalam pelaksanaannya tradisi *ceplok ponjen* ini tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan kaidah- kaidah Islam karena dalam prosesnya tersebut menggunakan tata cara Islam, tradisi ini merupakan wujud syukur kepada sang pencipta.

<sup>82</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 234

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh peneliti dalam deskripsi dan analisis atas penelitian diatas, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pertama, tradisi *ceplok ponjen* dilaksanakan pada temu manten atau kumpulnya dua keluarga, selanjutnya sesepuh desa yang memimpin menjelaskan makna melakukan tradisi *ceplok ponjen*. Kedua, kedua mempelai saling berhadapan. Seseputh memulai tradisi *ceplok ponjen* diawali dengan bismillah tiga kali, bacaan syahadat, dan sholawat tiga kali, hal tersebut merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan agar mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga, kemudian ditumpahkan atau dijatuhkan kantong yang berisi uang, beras kuning, bunga setaman diantara kedua mempelai pengantin yang dan selanjutnya kedua mempelai saling memperebutkan uang dari wadah atau kantong yang ditumpahkan oleh sesepuh. Keempat, kemudian hasil dari berebut uang tadi dihitung yang mendapatkan hasil lebih banyak berarti rezekinya lebih banyak, yang mendapatkan hasil sedikit berarti rezekinya sedikit ini merupakan sebagai patokan di desa Jokarto. Namun kembali lagi urusan rezeki, jodoh, maut itu merupakan urusan Allah. Namun pada akhirnya hasil uang berebut satu dikumpulka jadi satu, kemudian diberikan semua kepada istri. Kelima, tradisi telah selesai baru sesepuh desa yang memimpin

tradisi tersebut menutup dengan membaca doa-doa islami menggunakan bahasa arab bercampur dengan bahasa Jawa.

2. Tradisi *ceplok ponjen* dalam pernikahan adat Jawa sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian pembahasan, tradisi ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, jika terdapat bagian yang bertentangan dengan hukum Islam maka bagian-bagian tersebut yang harus disesuaikan. Yakni dengan kepercayaan masyarakat Desa Jokarto yang mempercayai siapa yang mendapat hasil berebut uang lebih banyak, maka dia yang kelak rezekinya lebih banyak, Kepercayaan inilah yang harus disadarkan dan harus disesuaikan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam tidak melarang adanya suatu adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, pada akhir karya ini diberikan saran-saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengolahan lebih lanjut antara lain:

1. Kepada tokoh agama di Desa Jokarto, untuk senantiasa melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat luas guna merawat *Ceplok ponjen* sebagai akulturasi pernikahan adat Jawa, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam
2. Para masyarakat Desa Jokarto untuk selalu konsisten melestarikan dan menjalankan adat istiadat *Ceplok Ponjen* sebagai bagian dari tradisi dan ciri khas msyarakat kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta selatan: PT. Hati Emas, 2019.
- Dirgantara, Hasan, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta:PT Artiya Perdana Press, 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ferdinan, Arianto, *Metode Penelitian: Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti, *Penelitian dalam Teorinya*, Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Harisudin, Noor, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021
- HR, Hamim dan Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Huda, *Tradisi Dan Sedekah*, eprints.walisongo.ac.id, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2012.
- Kristanto, *Tekhnik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Pustaka Press, 2007.
- Manshur, Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.



Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Prayitno, Afiandi, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Gramedia Book, 2017.

Resi, Bernadus Bin Frans, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Slistiani, Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN- Maliki Press, 2020.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

Tim penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Hai Achmad Siddiq Jember, 2021.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Zenfir, MF, *Realita Keluarga Muslim Antar Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

## **JURNAL**

Ambarwati, Putri Anindika, Alda dan Lylys Mustika, Indah, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Jurnal: Universitas Veteran Bangun Nusantara*, 2018.

Rofiq, Ainur, “Tradis Slametan Jawa dalam Prespektif Hukum Islam”, Institut Pesantren KH. Abdul Claim Pacet Mojokerto, Attaqwa: *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Volume 15 Nomor 2 September 2019.

Romli dan Habibullah, Eka Sakti, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, STAI Al Hidayah Bogor: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 06 no: 2, 2018.

Yuliana, Eka dan Az Zafi, Ashif, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, Istitut Agama Islam Negeri Kudus: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2018.

### **SKRIPSI**

Azizi, Mochamad Rifqy, “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perpektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Farchataeni, Aprilia, “Tradisi Tumpuk Ponjen Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Etnografi Di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Profinsi Jawa Tengah)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Faosiah, Mela, “Tradisi Saton Dalam Pernikahan di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Islam” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

Fikriyah, Zakkiyatul, “Islam Dan Tradisi Lokal: Upacara Pernikahan Kosek Ponjen Masyarakat Osing Banyuwangi” Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ma’rifah, Mufidatul, “Tradisi “Manten Ambruk” Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri)” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.

Safitri, Avilia Ulfa, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tumpuk Ponjen Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Plakaran Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

### **WAWANCARA**

Amin dan Kinanti, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 6 Maret 2023

Baroto, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 23 Februari 2023

Eka Ayu Ningsih dan M. Aksan Rizki, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 3 Maret 2023

Mutmainah, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Agustus 2022.


Qabul Khairi, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 10 Mei 2023

Sulis, Wawancara oleh penulis, Lumajang, 4 Maret 2023

### **UNDANG- UNDANG**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
TRADISI <i>CEPLOK PONJEN</i> DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DIDESA JOKARTO KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana Proses Tradisi <i>Ceplok Ponjen</i> Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jakarta Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?</li> <li>• Bagaimana Tradisi <i>Ceplok Ponjen</i> Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jakarta Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tradisi <i>ceplok ponjen</i> dalam pernikahan adat Jawa</li> <li>• Perspektif Hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelas tentang tradisi <i>ceplok ponjen</i> dalam pernikahan adat Jawa</li> <li>• Penjelasan tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi <i>ceplok ponjen</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasangan suami istri Eka Ayu Ningsih dan Aksan Risky</li> <li>• Pasangan Amin dan Kinanti</li> <li>• Dalang nikah (bapak Baroto)</li> <li>• Warga desa Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan dan jenis penelitian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian kualitatif</li> </ul> </li> <li>• Pengumpulan data                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Observasi</li> <li>✓ Wawancara</li> <li>✓ Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>• Analisis data                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reduksi data</li> <li>✓ Penyajian data</li> </ul> </li> <li>• Penarikan kesimpulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Jakarta Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.</li> </ul>

	Tempeh Kabupaten Lumajang dalam perspektif hukum Islam?					
--	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nina Waskita Al Yunawirul  
NIM : S20181008  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember,  
Saya yang menyatakan



Nina Waskita Al Yunawirul  
NIM.S20181008

## PEDOMAN WAWANCARA









1. Apa saja tradisi dalam pernikahan yang berlaku di desa ini?
2. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan sebelum melaksanakan pernikahan?
3. Apa anda tau terdapat tradisi ceplok ponjen dalam pernikahan di desa ini?
4. Mengenai tradisi ceplok ponjen apa pengertian dari tradisi tersebut?
5. Siapa saja yang bisa melakukan tradisi ceplok ponjen?
6. Apa saja persyaratan dalam melakukan tradisi ceplok ponjen?
7. Bagaimana proses tradisi ceplok ponjen dalam upacara pernikahan?
8. Kenapa melakukan tradisi ceplok ponjen dalam pernikahan?
9. Bagaimana jika tidak melakukan tradisi ceplok ponjen?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

Nama : Nina Waskita Al Yunawirul  
 NIM : S20181008  
 Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Tradisi Ceplok Ponjen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto - Kec. Tempeh - Kab. Lumajang Perspektif Hukum Islam

NO	TANGGAL	KEGIATAN PENELITIAN	LOKASI	PARAF
1	31 Desember 2021	Melakukan Observasi dan Dokumentasi Proses Tradisi Ceplok Ponjen dalam Pernikahan Adat Jawa	Desa Jokarto	
2	23 Februari 2023	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	Kantor Desa Jokarto	
3	23 Februari 2023	Wawancara dan Dokumentasi Bapak Baroto	Kediaman Bapak Baroto	
4	03 Maret 2023	Wawancara dan Dokumentasi dengan Pasutri Eka dan Aksan	Kediaman Pasutri Eka dan Aksan	
5	04 Maret 2023	Wawancara dan Dokumentasi dengan Ibu Sulis	Kediaman Ibu Sulis	
6	06 Maret 2023	Wawancara dan Dokumentasi dengan Pasutri Amin dan Kinanti	Kediaman Pasutri Amin dan Kinanti	
7	30 Maret 2023	Meminta Data tentang Sejarah Desa dan Profil Desa	Kantor Desa Jokarto	
8	10 Mei 2023	Wawancara dan Dokumentasi dengan Bapak Qobul Khoiri selaku Perangkat Desa	Kediaman Bapak Qobul Khoiri	
9	11 Mei 2023	Meminta Surat Selesai Penelitian	Kantor Desa Jokarto	



## SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEMPEH  
**KEPALA DESA JOKARTO**

Jl. Kapten Slamet Wardoyo No. 9 Jokarto  
TEMPEH - 67371

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 295 / 427.85.12 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFIFUDIN  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Dusun Krajan Barat RT.001 RW.002 Desa Jokarto  
Kecamatan Ttempeh Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya :

Nama : NINA WASKITA AL YUNAWIRUL  
NIM : S20181008  
Program Studi : Fakultas Syari'ah/Hukum Keluarga,  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Jenjang : Strata 1/S1

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, selama 2 Bulan 17 Hari terhitung tanggal 23 Februari 2023 sampai 10 Mei 2023 untuk memperoleh Data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Tradisi Ceplok Ponjen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



## DOKUMENTASI



Dokumentasi proses tradisi *Ceplok Ponjen*



Dokumentasi bersama bapak Baroto selaku sesepuh desa Jokarto



Dokumentasi bersama bapak Qabul Khairi selaku perangkat desa Jokarto



Dokumentasi bersama pasangan suami istri Eka Ayu Ningsih dan M. Aksan Rizky



Dokumentasi bersama pasangan suami istri Amin dan Kinanti



Dokumentasi bersama ibu Sulis selaku orangtua mempelai yang melakukan tradisi

## BIODATA PENULIS



**Nama** : Nina Waskita Al Yunawirul  
**NIM** : S20181008  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Lumajang, 20 Januari 2000  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Dusun Krajan Barat RT. 002/ RW. 002, Desa

Jakarta Kecamatan Tempeh Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Lumajang

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Email** : ninawaksita20@gmail.com

**Riwayat Pendidikan** :

1. TK Dharma Wanita Jakarta
2. SDN Jakarta 01
3. MTS Negeri Lumajang
4. MAN Lumajang